

**PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS
UJI MATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAHRU ROZI LUBIS

15370025

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD PATTIROY M.Ag

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Penghayat Kepercayaan atau biasa dikenal sebagai agama lokal merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh masyarakat leluhur di Nusantara sebelum datangnya agama Hindu dan Budha. Eksistensi penghayat kepercayaan semakin berkurang setelah datangnya agama-agama yang sekarang diakui oleh UU Nomor 1/PNPS/1965 yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu. Disamping itu masyarakat Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan KK dan KTP yang di amanatkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 61 Ayat (1), (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan pengisian dokumen kependudukan di KK dan di KTP harus ditulis agama yang dianut dalam kolom agama, sementara bagi penghayat kepercayaan kolom agama mereka di dokumen kependudukan tidak ditulis dan dikosongkan. Pengosongan dikolom agama ini menimbulkan masalah bagi penghayat kepercayaan, mereka merasa sering mendapat diskriminasi dan hak konstitusionalnya di langgar oleh pasal tersebut. Maka pada tanggal 28 September 2016, empat orang dari pemeluk penghayat kepercayaan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 61 dan 64 UU Adminduk dan pada tanggal 7 November keluarlah putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa pasal yang di uji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan ini juga bertujuan dengan pengembalian hak-hak peghayat kepercayaan yang dirugikan

oleh pasal-pasal yang diuji. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan MK ini dalam kacamata HAM dan *Maqasid Syariah*.

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber buku-buku , jurnal, makalah, naskah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian mengdeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum dengan cara menelaah teori-teori , konsep-konsep, asas-asas hukum serta keterkaitannya dengan teori *Maqasid Syari*’ah.

Setelah melakukan analisis dan penelitian secara mendalam, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan pemenuhan kembali hak-hak penghayat kepercayaan dan pengakuan atas eksistensi penghayat kepercayaan. Hal ini terlihat dari beberapa progres yang penulis amati selama melakukan penelitian, seperti kolom agama bagi penghayat kepercayaan tidak lagi dikosongkan dan ditulis (penghayat Kepercayaan). selain itu adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur pencatatan perkawinan bagi pemeluk penghayat kepercayaan. Namun dalam perkembangannya, putusan ini hampir seluruhnya memberikan kemaslahatan bagi penghayat

kepercayaan, karena dalam Maqasid syri`ah untuk mencapai kemaslahatan harus ada tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Penghayat Kepercayaan, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, kolom agama, dokumen kependudukan





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 RC

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : FAHRU ROZI LUBIS

NIM : 15370025

Judul : "PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI MATERI PAAL 61 DAN
64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-413/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI MATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRU ROZI LUBIS
Nomor Induk Mahasiswa : 15370025
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ahmad Pattiroy

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Drs. M. Rizal Zosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Muli Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRU ROZI LUBIS
 NIM : 15370025
 Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Fahru Rozi Lubis

NIM: 15370025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Motto

Lelahkan dirimu, hingga lelah itu sendiri lelah mengejar dirimu

Fahru Rozi Lubis

Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan

Abu Hamid Al Ghazali

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua

Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Menyebut Nama Allah Yang
Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.*

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah
Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ibu Tercinta, yang doanya selalu menaungiku. Semoga Engkau selalu dalam lindungan Allah, sehat, dan panjang umur .

Ayah Tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik. Semoga Engkau sehat selalu.

Saudara dan saudariku yang sudah memberikan semangat dan doa yang terbaik untukku.

Guru-guru saya yang telah banyak memberikan hikmah, ilmu, dan pemahaman. Semoga keberkahan selalu menaungi

Untuk Patner Pujaan yang selalu menyemangati dan membantu.
Semoga Engkau selalu dalam lindungan Allah

Untuk Semua Sahabat dan teman seperjuangan yang selama ini menemani dalam suka dan duka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	ṡa ^ʿ	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Za ^ʿ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ [°]	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ [°]	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa [°]	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
م	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha [°]	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya [°]	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نُعِدَّة	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	„ <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta'' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al''*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā''</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَ الْهَيْةَ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya''mati</i> تَنْفَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya''Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya''mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,).

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا اِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّيْمَس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh*.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko *Hidayah, Mizan*.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ لِيَسْأَلَ الْمُبْتَغِينَ
الرَّحْمَةَ وَالرَّحْمَةَ لِيَسْأَلَ الْمُبْتَغِينَ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan siang dalam malam hanya untuk beribadah kepada-Nya dalam setiap apapun bentuk aktivitas Hamba-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat yang bertangkaikan salam yang berbuahkan safa'at senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kasih, sayang, rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: "PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ATAS UJI MATERI PASAL 61 DAN 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN". Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy. M.Agselaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah memberikan doa, semangat serta motivasi, dan selalu

memberikan yang terbaik, untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penulisan skripsi ini.

8. Kepada Seluruh Saudara-Saudari yang ada dikampung halaman, yang tidak pernah bosan memberikan doa dan semangat.
9. Kepada seluruh Sahabat seperjuangan, IMTA, LSS, HMI, IKADU dan teman-teman Hukum Tata Negara yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang.
10. Kepada Patner Pujaan yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi untuk terus pantang menyerah.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu.
12. Kepada abangda Khairul Azmi Butar-butar. S. Kom yang sering menasehati dan memberi arahan yang positif
13. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Jazākumullāhu khairan Kasīran.

Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuasaan Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Menyayangi Hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa dalam setiap urusan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Agama dan Negara. Amiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	LANDASAN TEORI	20
	A. Maqasid Syariah	20
	1. Tinjauan umum	20
	2. Konsep dan macam-macam	21
	3. Maqasid Syariah Jasser Auda.....	24
	4. Dasar Hukum	28
	5. Objek Kajian	30
	B. Hak Asasi Manusia.....	31
	1. Tinjauan umum	31
	2. Asas-Asas Hak Asasi Manusia.....	33
	3. Hak Kebebasan Beragama di Indonesia.....	35
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 97/PUU -XIV/2016 DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN	
	A. Penghayat Kepercayaan dan MK	37
	1. Penghayat Kepercayaan di Indonesia.....	37
	2. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	44
	3. Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi	45
	4. Tugas dan wewenang.....	46
	B. Ringkasan Putusan MK NO 97/PUU-XIV/2016.....	47
	1. Duduk Perkara	47

BAB IV ANALISIS


A. Pandangan Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016	59
B. HAM Penghayat Kepercayaan di Indonesia dalam Putusan MK NO 97/PUU-XIV/2016.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
----------------------	----

LAMPIRAN





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Hal ini dapat diakui dengan adanya keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya hingga agama. Keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan kemajemukan yang saling mengisi dan melengkapi demi kemajuan negara. Pada tanggal 28 Oktober 1928 jauh sebelum kemerdekaan ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh masyarakat Indonesia juga merupakan bentuk keberagaman, karena diikuti oleh masyarakat yang berbeda-beda latarbelakang. Hal ini membuktikan bahwa salah satu keinginan membangun negara Indonesia atas dasar pluralisme, dan perjuangan itu berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia.

Salah satu keberagaman di Indonesia adalah Agama yang memiliki banyak ragam. Keberagaman agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Agama berfungsi sebagai pendorong manusia dalam bertindak baik, buruk, benar, dan salah. Dalam singkatnya agama merupakan pegangan atau pedoman hidup manusia yang mengandung nilai, dan tujuan didalamnya, sehingga mendatangkan manfaat bagi diri dan orang lain.¹

¹Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia-UMM Press 2002), hlm.38

Pancasila, sila pertama dikatakan “*Ketuhanan yang maha esa*”, yang merupakan bentuk bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, yang kemudian menjadi dasar dibentuknya pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia agama-agama yang dilegalkan dan diakui keberagamannya ada enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

Dari enam agama yang dilegalkan dan diakui keberadaannya seperti yang telah disebutkan, ada agama yang dapat jaminan seperti yang diberikan dalam Undang-undang Dasar pasal 29 ayat 2. Ada beberapa agama yang tidak mendapat jaminan di Indonesia seperti agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto dan Taoism. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 /PNPS/1965.²

Keberadaan agama di Indonesia dapat dikatakan bahwa agama merupakan suatu identitas yang melekat dalam diri warga negara. Sementara itu undang-undang yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan yang di dalamnya memuat nomor induk kependudukan, nama, alamat, agama, keluarga, ayah, ibu dan data penting lainnya. Hal ini bermaksud berguna untuk mempermudah birokrasi pemerintah dalam mengualifikasikan antar agama sesuai dengan aturan. Seperti halnya pengurusan pernikahan terdapat dua lembaga berbeda yang

²Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atas Penodaan Agama

mengaturnya. Sehingga pencantuman identitas agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Kanda Penduduk(KTP) hal yang penting untuk dicantumkan agar mempermudah urusan birokrasi dan administrasi .

Pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan ini yang kemudian menimbulkan masalah, karena dalam pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan hanya mengisi agama-agama yang enam (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu) yang tercantum dalam Undang-undang No 1/PNPS/1965. Sehingga ada beberapa golongan penduduk yang kolom agamanya didokumen kependudukan tidak diisi atau kosong, karena agama yang dianut bukan agama yang tercantum dalam Undang-undang No 1/PNPS/1965 seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu.

Problem ini yang kemudian menyebabkan beberapa orang diantaranya: Nggah Meheng Tana (Haharu, Sumba Timur, NTT), Pagar Demanra Sirait (Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara),Arnol Purba (Medan Belawan, Sumatera Utara), Carlim (Kersana, Brebes, Jawa Tengah) mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian “Pasal 61 ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Pasal 61 ayat 1 menyebutkan, bahwa"*KK memuat keterangan mengenai*

kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua." Sedangkan Pasal 61 ayat 2 berbunyi, "Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."³

Kemudian, Pasal 64 ayat 1 menyatakan, *"KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el."* Pasal 64 ayat 5 berbunyi, *"Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."⁴*

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 61 Ayat (1) dan (2)

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 Ayat (1) dan (5)

Dengan adanya pasal diatas, kolom agama di dokumen KK dan KTP bagi penganut penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan, oleh sebab itu maka penghayat kepercayaan (para pemohon) merasa dirugikan hak konstitusionalnya, oleh karena itu agama yang dianut, tidak diakui dan di perlakukan beda dihadapan hukum dan mendapat diskriminasi dari masyarakat umum, sehingga berujung susahny mengakses segala urusan administrasi kependudukan, seperti perkawinan yang tidak diakui negara, susah mengakses jaminan sosial, sulit mendapat pekerjaan, sulitnya mengurus akta kelahiran, dan mendapat stigma sesat dari masyarakat.⁵

Pengajuan permohonan pengujian terhadap Undang-undang No 24 Tahun 2013, oleh pemohon yang didampingi para penasehat hukumnya, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 September 2016, dan telah di catat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2016.⁶

Dengan pengajuan permohonan tersebut pemohon berharap agar dikabulkan permohonan mereka di Putusan Mahkamah Konstitusi, agar mempermudah “penghayat kepercayaan” dalam hal birokrasi dan administrasi dan tidak menghambat aktifitas mereka

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hlm 4-10

⁶Ibid, hlm 2

misalnya kesulitan mengakses dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Maka pada tanggal 7 November 2017 dibacakannya putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa pasal pasal 61 ayat 1 dan 2 serta pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*”⁷

Setelah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan penulis mencoba memahami undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan dan undang-undang mengenai agama-agama di Indonesia. Maka pengisian kolom agama yang harus ditulis penghayat kepercayaan di Dokumen Kependudukan akan berdampak dalam kehidupan pemeluk penghayat kepercayaan, seperti akan dicatatnya pernikahan mereka, dimudahkannya akses jaminan sosial, mudah mengakses pekerjaan, dan lain-lain. Dan menurut hemat penulis perlu dipertanyakannya seberapa dan sejauh manakah pemerintah memikirkan penghayat kepercayaan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang menyangkut hak sipil seseorang.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hlm.155

Sejalan dengan paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan mengkaji hal ini dan mengambil judul penelitian “Perspektif Maqasid Syari’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 atas uji materi pasal 61 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka untuk mengkaji penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjamin kedudukan dan hak- hak penghayat kepercayaan ditinjau dari perspektif Maqasid Syari’ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menganalisis, Menjelaskan, dan Mengetahui Pandangan Maqasid Syari’ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 997/PUU-XIV/2016 dan hak-hak penghayat kepercayaan yang dilanggar Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pemikiran yang lebih kritis dibidang keilmuan bagi penulis, akademisi, dan masyarakat khususnya dalam bidang ketatanegaraan.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam mengayomi dan memperhatikan masyarakat mengenai keberagaman kepercayaan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan hak asasi manusia tanpa membedakan ras, suku, budaya dan agama.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Perspektif Maqasid Syari’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 atas uji materi pasal 61 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema tulisan ini sebaga berikut :

Pertama, artikel jurnal yang diulis oleh Ahmad Choirul Rofiq pada jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo*”. Dalam Jurnal ini melakukan penelitian pada kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan hukum kepada penghayat kepercayaan dengan menerbitkan peraturan terkait hak-hak sipil penghayat kepercayaan di Ponorogo. Dengan melakukan penelitian wawancara dengan narasumber dan Himpunan Penghayat Kepercayaan. Dalam akhir jurnal ini dikatakan oleh Achmad Choirul Rofiq bahwa pemerintah sudah mencukupi hak-hak sipil penghayat kepercayaan dan perhatian yang cukup, sehingga

dalam penelitian ini membuktikan jumlah Penghayat Kepercayaan di Ponorogo mengisi dokumen kependudukan semakin bertambah.⁸

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Moch. Ichiyak Ulumuddin pada jurnal Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM) Surabaya dengan judul "*Praktik Aliran Kejawen Aboge diantara Agama Resmi dan Negara*". Secara singkat jurnal ini meneliti aliran Kejawen yaitu Aboge yang berada di Mojokerto Jawa Timur dengan menganalisis sejauh mana konteks Kehidupan merka dalam konteks Sosial dan bernegara. Aliran Kepercayaan Aboge ini dinilai sesat oleh masyarakat, dan sstigma bahwa penganut aliran Aboge dianggap ajaran yang menyimpang. Dan pada Akhir jurnal ini Moch. Ichiyak Ulumuddin menuliskan bahwa intervensi negara melalui beberapa kebijakaannya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan penghayat kepercayaan baik dalam konteks sosial maupun dalam hak-hak sebagai warga negara.⁹

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis Oki Wahyu Budijanto dalam jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI yang berjudul "*Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*". Dalam karya ilmiah ini Budijanto meneliti implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat kepercayaan di kota Bandung, karena menurut budijanto banyak

⁸Ahmad Chairul Rofiq, "Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo" *STAIN Ponorogo*, Vol.8 No.1 (Agustus 2014), hlm 21

⁹Moch. Ichiyak Ulumuddin, "Praktik Aliran Kejawen *Aboge* diantara Agama Resmi dan Negara" *LPAM Surabaya* , Vol 6 No.1 (Maret 2016), hlm .20

intoleransi dan diskriminasi oleh aktor negara maupun non negara. Hal ini dilihat dari penolakan masyarakat umum terhadap pemakaman bagi penghayat kepercayaan di pemakaman umum. Dan di kesimpulan jurnal ini budijanto mengatakan bahwa pemerintah di kota bandung belum mengakomodir hak-hak penghayat kepercayaan dalam pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat. Dan saran dari penulis ialah pemerintah kota Bandung harus memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang keberadaan penghayat kepercayaan dan hak-haknya.¹⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Bejo Mujoko, Universitas UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin yang berjudul “*Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo*”. Penelitian yang dilakukan di Sukoharjo ini meneliti bagaimana pandangan pemerintah terhadap aliran kepercayaan. Dan diakhir tulisannya Bejo Mujoko menuliskan bahwa pemerintah memandang aliran-aliran kepercayaan sebagai budaya yang harus dilestarikan Masyarakat bukan dipandang sebagai agama.¹¹

Kelima, Skripsi yang ditulis Rahmatullah dengan judul “*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an Perspektif Maqasid*”

¹⁰Oki Wahyu Budijanto “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung” jurnal *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, Vol 7 (Juli 2016), hlm.9

¹¹Bejo Mujoko “Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo”.*Skripsi* Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Syari'ah Jasser Auda". Dalam penelitian ini rahmatullah menulis bagaimana kebebasan beragama menurut islam dan mengarah pada landasan tafsir al-Qur'an dan penerapan Maqasid Syariah. Dan di akhir karya ilmiah ini rahmatullah menuliskan bahwa kebebasan beragama dalam Al-Qur'an merupakan salah satu tujuan dalam kehidupan manusia, dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih tanpa ada intervensi dan paksaan.¹²

Kelima hasil karya ilmiah diatas pada umumnya menuliskan bagaimana kritik terhadap pentingnya peran pemerintah kepada penghayat kepercayaan, dan menjelaskan hak-hak mereka. Perbedaan karya ilmiah diatas dengan skripsi yang ditulis ini adalah pentingnya peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak penghayat kepercayaan dengan teori *Maqashid syariah* sebagai pisau analisis dalam menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan dengan menggunakan teori :

1. Teori *Maqasid Syari'ah*

Permasalahan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Maqasid syariah* Jasser Auda. *Maqasid Syari'ah* dapat disebut sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan

¹² Rahmatullah "Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda".*Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

ditetapkannya hukum dan tujuan yang terkandung dalam hukum. Dalam kitab *Al- Muwaqat fi Ushul Asy-Syatibi* mengatakan untuk mewujudkan kemashlahatan menjadi tiga tingkatan. Pertama *Maqashid dharuriyyah* yaitu harus ada demi kemashlahatan hamba yang jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan, kedua *Maqashid Hajjiyah* yakni sesuatu yang di butuhkan untuk menghilangkan kesempitan dan *Maqashid Tahsiniyyah* merupakan sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan untuk menghindari keburukan. Ketiga konsep ini saling melengkapi. Konsep *Ad-Daruriyyah* mencakup lima tujuan yaitu:

- a. *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan terhadap agama)
- b. *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan terhadap jiwa)
- c. *Hifdz Al-Aql* (Perlindungan terhadap akal)
- d. *Hifdz An-Nasb* (Perlindungan terhadap keturunan)
- e. *Hifdz Al-Maal* (Perlindungan terhadap harta)¹³

Maqashid Asy-Syariah yang di kemukakan oleh *Asy-Syatibi*, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan. Maka teori *Maqashid Asy-Syariah* dalam implementasinya hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami secara sadar.¹⁴

¹³ As-syatibi *al-Maqasid Juz II*,(Bairul: Daar AL-Kotob Al-Ilmiyah , 2004) hlm 222

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, cet, ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 18

Dalam penelitian ini memakai teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda. Gagasan pemikirannya terletak pada pembaharuan dan memformulasikan kembali *Maqashid Syariah*, yaitu dengan pergeseran Paradigma dan pengembangan maqashid melalui pendekatan sistem. Perlunya *Maqashid Syariah* direkonstruksi karena adanya krisis kemanusiaan (*ajmah Insaniyyah*) dan minimnya metode (*qushur Manhazhiy*) untuk Menyelesaikannya. Dan pengembangan maqashid yang digagas oleh Jasser Auda terlihat berbeda dengan maqashid sebelumnya.¹⁵

Konsep *Hifdz Al- Ardh* (perlindungan kehormatan) berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “hak-hak asasi manusia”. Pendekatan maqashid yang ditawarkan Jasser Auda terhadap hak-hak asasi manusia menambah dimensi baru secara universal pada hak asasi manusia. Disisi lain konsep *Hifdz Al-Maal* (perlindungan terhadap agama) berkembang menjadi “pengendalian Ekonomi” dan *Hifdz Ad-Din* (perlindungan terhadap agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan”.¹⁶

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata

¹⁵ Abdul basith junaidi, dkk., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar2009). hlm. 254.

¹⁶ Jasser Auda *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung : Mizan, 2015) hlm 86

berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Oleh sebab itu Hak Asasi Manusia (HAM) telah dipahami sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada setiap individu. Hak-hak ini dimiliki manusia bukan karna mereka adalah warga negara dalam suatu negara.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa paham hak asasi manusia merupakan unsur amat penting bagi keutuhan manusia. Tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa hukum maupun politik tidak boleh melanggar martabat seseorang atau sekelompok orang sebagai manusia. Keharusan itu dijamin dengan pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Maka sangatlah penting kesadaran akan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat.

Hak Asasi Manusia dapat di klarifikasi pada empat pokok, yaitu :

1. Hak individu atau hak-hak setiap orang.
2. Hak Kolektif.
3. Hak Sipil dan Politik
4. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹⁸

Hak Asasi Manusia di Indosesia dijamin diantaranya termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Didalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama dituliskan :“Bahwa

¹⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory dan Practice*. (London : Cornell University Press, 2003) hlm 7

¹⁸ Antonio Casessei, *Human rights in a Changing World* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994) hlm 18-20

sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.Selain itu di alinea ke IV berbunyi :“Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Didalam UUD 1945 menjamin Hak Asasi Manusia pada pasal 27 sampai 34 yang menjamin hak dalam bidang politik, hak bidang ekonomi, hak dalam bidang sosial budaya dan dalam bidang hankam. Maka dalam pandangan hukum positif UUD 1945 yang menjamin Hak Asasi manusia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham “Natural Righth” melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati pada manusia.¹⁹

Negara Indonesia yang menjamin dan melindungi HAM yang tertuang dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 memberikan defenisi Hak Manusia pada pasal 1 yang berbunyi:“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara hukum

¹⁹ Rhona K.M Smith, Satya Arinanto DKK, *Hukum Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta:Pusham UII,2008) hlm244-245

dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”²⁰.

F. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan yang akan digunakan secara sistematis penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber buku-buku , jurnal, makalah, naskah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat Deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti secara mendalam dan komprehensif.²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Pasal 1

²¹ Sutrisno Hadi , *Metodelodi Research* (Yogyakarta : Andi Offet,1990) hlm 9

²² Sukandarumidi , *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2012) hlm 103-104

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas huku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat masalah yang diteliti berdasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah Administrasi Kependudukan.
- b. Pendekatan normatif untuk memahami dan melihat masalah yang diteliti dengan berdasarkan konteks HAM dan *Maqashid Syari'ah*

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian maka penulis memperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan situs lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016.

b. Data Sekunder .

- 6) Karya Ilmiah dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan cara deduktif yaitu dengan memahami kualitas data yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara mendalam terkait putusan Mahkamah konstitusi tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada dan memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasandalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode peneltiandan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini

Bab ketiga, menjelaskan dan membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 dan Pasal 61 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Bab keempat, berisi tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu membahas tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan dalam pandangan HAM dan *Maqasid Syari'ah*

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan penelitian.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan sangat berpeluang memenuhi hak-hak pemeluk penghayat kepercayaan yang telah di dirugikan oleh Pasal 61 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, putusan ini jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, bahwa adanya putusan MK ini merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan dari segi Administrasi Negara. Negara mengakui Penghayat Kepercayaan sebagai warga negara yang memiliki agama, dan kedudukannya sama dengan enam agama yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 oleh sebab itu negara berhak melindungi, menghormati dan memenuhi hak mereka.

Pengakuan Negara secara Administrasi, dapat dilihat dalam pembuatan KK dan KTP elektronik, kolom agama mereka tidak lagi dikosongkan, akan tetapi ditulis (Penghayat Kepercayaan). hal ini merupakan salah satu bentuk hak mereka untuk diakui secara administratif.

Putusan MK ini, jika dilihat dari segi Maqasid Syari'ah, merupakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia terkhusus bagi penghayat kepercayaan. Putusan ini sangat

berpengaruh terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi penghayat kepercayaan.

B. Saran

Setelah menjelaskan dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan dengan teori Maqasid Syari'ah, maka penulis akan memberikan saran untuk kebijakan terhadap penghayat kepercayaan. adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kebebasan beragama, sehingga masyarakat mampu memahami nilai-nilai keberagaman.
2. Hendaknya pemerintah membentuk peraturan yang lebih mendalam untuk melindungi penghayat kepercayaan agar tidak terjadi gesekan antar umat beragama.
3. Dengan Putusan ini, perlu adanya pemenuhan hak yang lebih terhadap Penghayat Kepercayaan seperti rumah ibadah, tenaga pendidikan, pencatatan nikah, dan lain-lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 /PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negri dan Menti Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 41 dan 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik pasal 2 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 pelaksanaan UU
Administrasi Kependudukan

BUKU

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid As-Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2005

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia-UMM Press 2002

Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory dan Practice*, London : Cornell University Press, 2003

Antonio Casessei, *Human rights in a Changing World*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994

Rhona K.M Smith , Satya Arinanto DKK, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010

Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* Jakarta: PTRaja, Grafindo Persada 1996

Yusuf Al-Qardawi, *Madkhal lid-Dirasyah Al-Syari'ah Al-islamiyah* Kairo:Wahba, 1997

Koentjaraningrat, "*Kebudayaan Jawa*", Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedi, 2007

Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, cet ke 2 Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Abdul basith junaidi, dkk., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009

Sutrisno Hadi , *Metodelodi Research*, Yogyakarta: Andi Offet, 1990

Sukandarumidi , *Metode Penelitian*, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada University Press , 2012

Quttub Sano, *Qira`ah Ma`rifiyyah fi Al-Fikri Ushuli* Kuala Lumpur: Dar alTajdid, 2003

Fathi Al-Daraini, *al-Manahij Al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi Al-Ra`yi fi Altasyri`*, Damsyik: Dar Alkitab Al-Hadis, 1975

Muhammad Abu Al-Afjan, *Min Atsar Fugaha` Al-andalus Fatawa Al-imam Asy-Syatibi*, Tunis: Matba`ah Al-Kawakib

Rahayu. *"Hukum Hak Asasi Manusia"*, Semarang: Universitas Diponegoro 2012

Sumber yang tidak diterbitkan

Bejo Mujoko *"Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo"*. Skripsi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

Rahmatullah *"Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari`ah Jasser Auda"*. Skripsi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

Cakra Arganata, "Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," *Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 25 Desember 2015

Eko Rusadi, "Ungasan Tarop Dalam Ugamo Malim", *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan* 2010

Jurnal

S. Maribot Sardol "Pengatur Hak Asasi Manusia Dalam Konstruksi Hukum Indonesia." *Journal. Umsida.ac.id/files/tulisan.maribot.pdf.*

Oki Wahyu Budijanto "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung," *Journal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM KEMENKUM HAM RI, Jakarta* Vol 7 14 Juli 2016

Ahmad Chairul Rofiq, "Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo" *STAIN Ponorogo*, Vol.8 No.1, Agustus 2014

Moch. Ichiyak Ulumuddin, "Praktik Aliran Kejawaen *Aboge* diantara Agama Resmi dan Negara" *LPAM Surabaya*, Vol 6 No.1, Maret 2016

Website

<https://www.right-to-education.org/>

<https://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id>

<https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>

<https://mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html>

[https://kabar24.bisnis.com/read/20190225/15/893154/kemendagri-klarifikasi-isu-terkait-pengakuan-aliran-kepercayaan-di-e-ktp-dan-
kk](https://kabar24.bisnis.com/read/20190225/15/893154/kemendagri-klarifikasi-isu-terkait-pengakuan-aliran-kepercayaan-di-e-ktp-dan-
kk)

[https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/kliping-budaya-ada-187-
kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/kliping-budaya-ada-187-
kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/)

<https://Ojs.umsida.ac.id>

<https://mkri.id/>




Lampiran

A. Terjemahan Al-Qur'an

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahannya
28	18	Al-Jasiyah (45):18	Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti Syari'at (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (Syari'at itu)
29	19	As-Syura (42) :13	Dia (Allah) telah mensyari'atkan kepadamu agama yang telah di wasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah didalamnya
65	10	Al-Kahfi (18)29	Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa yang hendaki (beriman) maka hendaklah ia beriman dan barang siapa yang menghendaki (kafir)

			maka biarlah dia kafir
66	11	Al-Baqarah (2) 256	Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

B. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



I. Data Diri

Nama : Fahru Rozi Lubis
 Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Balai, 21 Desember 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jln Nangka, LK V, Sijambi, Datuk
 Bandar, Tanjung Balai, Sumatera Utara
 Email : Lubisfahrurozi@gmail.com
 No.Hp : 082337167672
 Nama Ayah : Muhammad Nur
 Nama Ibu : Suriani Panjaitan

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri No. 134633 Datuk Bandar, Tanjung Balai, Sumatera Utara (Lulus tahun 2009)
2. MTs Daar Al-Uluum, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara (Lulus Tahun 2012)
3. MAS Daar Al-Uluum, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara (Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fahru Rozi Lubis
NIM: 15370025